



P E N E T A P A N

Nomor 005/Pdt. P/2012/PA Prgi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili permohonan pengangkatan anak pada tingkat pertama, yang diajukan oleh :

Sukmawati, S.Pd. binti Tomanda Dg. Parani, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S 1, pekerjaan PNS (Guru pada TK Alkhairat Desa Lemo, bertempat tinggal di Desa Lemo Utara, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai pemohon.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan pemohon;
- Telah mendengar keterangan orang tua kandung Salsabilla binti Saprin;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 15 April 2013, yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Parigi Nomor 004/Pdt.P/2013/PA.Prgi, tanggal 15 April 2013, pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah seorang pegawai negeri sipil (Guru) pada TK Alkhairat Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong;
2. Bahwa Pemohon bermaksud mengambil/mengasuh seorang anak perempuan yang bernama Salsabilla binti Saprin, umur 9 tahun yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2003;
3. Bahwa anak yang bernama Salsabilla binti Saprin adalah anak dari pasangan suami istri Saprin bin Andi Base, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani dengan Nurintan binti Tomanda Dg. Parani, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, yang menikah pada tanggal 16 September 2000, dan keduanya sekarang bertempat tinggal di Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong;

Putusan Nomor 005/Pdt.G/2013/PA.Prgi, hal. 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa adapun alasan pemohon mengasuh anak yang bernama Salsabilla binti Saprin serta mengangkatnya sebagai anak angkat adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa sejak tahun 2006, kedua orang tua kandung Salsabilla binti Saprin telah menyerahkan Salsabilla binti Saprin untuk dipelihara dan diasuh oleh Pemohon;
 - b. Bahwa Pemohon ingin meringankan beban dari kedua orang tuanya dan yang lebih penting lagi untuk pemeliharaan, pendidikan dan kesejahteraan lahir batin;
5. Bahwa kedua orang tua kandung Salsabilla binti Saprin tidak keberatan dan rela menyerahkan anak mereka kepada pemohon untuk diasuh sebagai anak angkat;
6. Bahwa pemohon sanggup mengasuh dan memberikan kasih sayang serta pendidikan sampai Salsabilla binti Saprin dewasa, karena pemohon tergolong mempunyai ekonomi yang mapan (mempunyai penghasilan tetap) karena Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil, maka untuk menjamin keperluan kehidupan sehari-hari, pemeliharaan dan pendidikannya akan didaftarkan pula untuk mendapatkan tunjangan anak;
7. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir batin dan tidak ada pihak lain baik kedua orang tua anak tersebut maupun keluarga dari Saprin bin Andi Base dan Nurintan binti Tomanda Dg. Parani, para keluarga serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan anak tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pengangkatan anak pemohon Sukmaawati, S.Pd. binti Tomanda Dg. Parani terhadap anak perempuan bernama Salsabilla binti Saprin, lahir pada tanggal 17 Agustus 2003;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Putusan Nomor 004/Pdt.P/2013/PA.Prgi, hal. 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya;

Bahwa, telah didengar pula keterangan ayah dan ibu kandung Salsabilla binti Saprin di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak yang bernama Salsabilla binti Saprin adalah anak kandung dari Saprin bin Andi Base dengan Nurintan binti Tomanda Dg. Parani.
- Bahwa, kedua orang tua Salsabilla binti Saprin merasa rela dan tidak keberatan menyerahkan Salsabilla binti Saprin kepada pemohon untuk menjadi anak angkat pemohon sebab anak tersebut telah dipelihara oleh pemohon sejak tahun 2006 yaitu sejak anak tersebut masih berusia sekitar 3 tahun hingga sekarang;
- Bahwa pemohon adalah saudara kandung dari ibu kandung anak tersebut, sehingga anak tersebut mempunyai hubungan keluarga yang sangat dekat dengan pemohon.
- Bahwa ayah kandung dari Salsabilla bekerja sebagai petani, sedangkan ibu kandungnya hanya sebagai ibu rumah tangga biasa, dan penghasilan keduanya hanya mampu mencukupi kebutuhan dasar keluarga;
- Bahwa pemohon adalah seorang pegawai negeri sipil yang mempunyai penghasilan tetap, dan pemohon sendiri tidak mempunyai tanggungan hidup yang lain.

Bahwa, dalam rangka mendukung dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disahkan serta saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara terpisah sebagai berikut :

A. Bukti tertulis.

Putusan Nomor 004/Pdt.P/2013/PA.Prgi, hal. 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7208024907720001, atas nama Sukmawati, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 23 Desember 2011 (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 133/15/IX/2000 an. Saprin dengan Nurintan, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong (P.2);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1705/IST/2013/2003, atas nama Salsabilla anak dari pasangan suami istri Saprin dengan Nurintan, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 29 April 2013. (P.3);

Fotokopi-fotokopi tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya serta telah diberi meterai cukup dan selanjutnya diberi kode bukti oleh ketua majelis hakim;

- d. Daftar Rincian Gaji an. Sukmawati, S.Pd., yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ampibabo (P.4);
- e. Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari Orang Tua Kandung kepada Pemohon, ditandatangani oleh Saprin (ayah kandung Salsabilla) dan pemohon (P.5). Kedua tanda tangan dalam surat tersebut diakui adanya oleh pemohon dan Saprin;
- f. Surat Keterangan Nomor 016/D.L.Teng/III/2013 tertanggal 20 Maret 2013, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Lemo Tengah (P.6);

B. Bukti Saksi :

- 1) Martini, S.Pd. binti Tahir, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SD), bertempat tinggal di Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong;

Saksi tersebut mengaku sebagai sepupu pemohon, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah seorang pegawai Negeri Sipil, yaitu sebagai guru pada SD Alkhairat Desa Lemo, Ampibabo;
- Bahwa selama ini pemohon hidup sendiri karena pemohon tidak mempunyai suami, namun sejak tahun 2006, pemohon mengambil dan

Putusan Nomor 004/Pdt.P/2013/PA.Prgi, hal. 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh anak bernama Salsabilla binti Saprin yang ketika itu masih berusia kurang lebih 3 tahun;

- Bahwa Salsabilla adalah anak kedua dari 2 orang anak pasangan suami istri Saprin dan Nurintan;
- Bahwa Salsabilla telah dipelihara dan diasuh oleh pemohon sejak tahun 2006 hingga sekarang, dan selama itu pemohon yang menanggung segala biaya hidup dan pendidikan anak tersebut;
- Bahwa selama berada dalam pengasuhan pemohon, pemohon tidak pernah diperlakukan tidak wajar oleh pemohon;
- Bahwa selama berada dalam pengasuhan pemohon, pemohon tidak pernah membatasi hubungan anak tersebut dengan orang tua kandungnya;
- Bahwa ayah kandung Salsabilla adalah seorang petani sedangkan ibu kandungnya hanya seorang ibu rumah tangga biasa;
- Bahwa orang tua kandung Salsabilla binti Saprin mempunyai penghasilan yang hanya mencukupi kebutuhan keluarga kecil mereka saja;

2) Martini, S.Pd. binti Tahir, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SD), bertempat tinggal di Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong;

Saksi tersebut mengaku sebagai sepupu pemohon, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah seorang pegawai Negeri Sipil, yaitu sebagai guru pada SD Alkhairat Desa Lemo, Ampibabo;
- Bahwa selama ini pemohon hidup sendiri karena pemohon tidak mempunyai suami;
- Bahwa Salsabilla adalah anak kedua dari 2 orang anak pasangan suami istri Saprin dan Nurintan;
- Bahwa Salsabilla telah dipelihara dan diasuh oleh pemohon sejak tahun 2006 ketika anak tersebut masih berusia sekitar 3 tahun hingga sekarang, dan selama itu pemohon yang menanggung segala biaya hidup dan pendidikan anak tersebut;

Putusan Nomor 004/Pdt.P/2013/PA.Prgi, hal. 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berada dalam pengasuhan pemohon, keadaan fisik dan psikis anak tersebut baik dan tidak pernah diperlakukan tidak wajar oleh pemohon;
- Bahwa selama diasuh oleh pemohon, anak tersebut masih sering berkunjung ke rumah orang tuanya, demikian pula orang tua kandung anak tersebut masih sering mengunjungi anaknya tersebut;
- Bahwa ayah kandung Salsabilla adalah seorang petani sedangkan ibu kandungnya hanya seorang ibu rumah tangga biasa, dan keduanya mempunyai penghasilan yang hanya mencukupi kebutuhan keluarga kecil mereka saja;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka cukup kiranya majelis hakim menunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pokok permasalahan permohonan pemohon adalah bermaksud mengangkat anak yang oleh pemohon berdasarkan hukum Islam terhadap seorang anak perempuan yang bernama Salsabilla binti Saprin;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), maka pengangkatan anak adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi suatu pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum Islam diperlukan penetapan Pengadilan yang mempunyai kewenangan absolut untuk menegakkan hukum perkawinan dan hukum keluarga berdasarkan hukum Islam, yaitu Pengadilan Agama di Indonesia.

Putusan Nomor 004/Pdt.P/2013/PA.Prgi, hal. 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam, maka dalam hal pengangkatan anak berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pengangkatan anak dibolehkan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
2. Dalam pengangkatan anak, tanggung-jawab pemeliharaan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat (vide pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam);
3. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya dari hubungan keluarga orang tuanya.
4. Pengangkatan anak tidak menimbulkan nasab, kewarisan dan hubungan hukum lainnya dengan orang tua angkat kecuali hak dan tanggung jawabnya sebagaimana maksud butir 2 di atas.
5. Terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya, dan demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari warisan orang tua angkatnya, berdasarkan ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.
6. Untuk pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua asal, wali atau orang/badan yang menguasai anak yang akan diangkat yang berlaku bagi si anak.
7. Pengangkatan terhadap anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama Islam, berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI 182 tanggal 18 Sya'ban 1402 H/10 Juni 1982.

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh pemohon dalam rangka memperkuat dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon, menerangkan mengenai identitas yang jelas dari pemohon. Dalam identitas tersebut menunjukkan bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia dan beragama Islam;

Putusan Nomor 004/Pdt.P/2013/PA.Prgi, hal. 7 dari 10



Menimbang, bahwa, bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran adalah merupakan petunjuk bahwa anak yang bernama Salsabilla binti Saprin adalah anak sah yang terlahir dari perkawinan yang sah antara Saprin bin Andi Base dengan Nurintan binti Tomanda Dg. Parani, hal ini menjadi bukti bagi majelis hakim bahwa anak tersebut sangat jelas asal usulnya.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Daftar Rincian Gaji pemohon adalah merupakan petunjuk bahwa pemohon adalah seorang yang mempunyai kemampuan secara materi/finansial karena mempunyai penghasilan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat menjadi orang tua angkat bagi calon anak yang akan diangkat.

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Pernyataan dari orang tua Salsabilla dan bukti P.6 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa setempat, merupakan bukti bahwa pengasuhan yang dilakukan oleh pemohon terhadap anak tersebut selama ini adalah atas kerelaan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon, majelis hakim memandang bahwa pemohon yang merupakan Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya serta tidak mempunyai tanggungan lain sangat layak untuk mengangkat anak, apalagi anak tersebut adalah kemenakan pemohon sendiri yang tinggal bersama pemohon sejak kecil, maka tentulah mempunyai hubungan yang sangat dekat. Lagi pula ibu kandung anak tersebut adalah saudara kandung pemohon, dan kedua orang tua anak tersebut sudah rela apabila anaknya diangkat oleh pemohon;

Menimbang, bahwa disamping itu telah didengar pula keterangan orang tua kandung kedua anak tersebut, dan dapat disimpulkan bahwa benar anak mereka tersebut adalah anak kandungnya dan rela apabila sekiranya anak tersebut diangkat oleh pemohon kelak karena pemohon sendiri adalah kakak kandungnya, dimana anaknya telah tinggal bersama pemohon sejak tahun 2006 yang saat itu masih berusia sekitar 3 tahun. Lagi pula pemohon merupakan seorang Pegawai negeri Sipil yang punya penghasilan tetap,

Putusan Nomor 004/Pdt.P/2013/PA.Prgi, hal. 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat memelihara dan memenuhi segala kebutuhan hidup termasuk pendidikan anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim memandang bahwa sesuai maksud Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dari perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam permohonan pemohon tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ruang lingkup hukum perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon (Sukmawati, S.Pd. binti Tomanda Dg. Parani) terhadap anak bernama Salsabilla binti Saprin, lahir pada tanggal 17 Agustus 2003;
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Rabu, 8 Mei 2013 M., bertepatan dengan tanggal 27 Jumaditsaniyah 1434 H., oleh kami Drs. Panut sebagai Ketua Majelis, Lukmin, S.Ag. dan Ruslan Saleh, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Aryati Yahya, S.Ag., sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Panut

Putusan Nomor 004/Pdt.P/2013/PA.Prgi, hal. 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Lukmin, S.Ag.

Ruslan Saleh, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Aryati Yahya, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK : Rp 50.000,00
3. Pemanggilan : Rp 95.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00

Untuk Salinan,
Pengadilan Agama Parigi,
Panitera,

Dra. Ernawati

Jumlah : Rp 186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 004/Pdt.P/2013/PA.Prgi, hal. 10 dari 10